

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementrian kesehatan RI, 2014).

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta (Kemenkes RI, 2015).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, untuk memenuhi kebutuhan pasien harus ditetapkan jenis obat yang harus tersedia pada peresepan dan pemesanan, dalam hal tersebut perlu disusun suatu daftar (Formularium) dari semua obat yang ada di stok atau sudah tersedia. Dalam penggunaan obat di Puskesmas berpedoman pada standar terapi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan yaitu formularium nasional (Fornas) agar penggunaan obat pada pasien lebih rasional (Kemenkes RI, 2015).

Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fomas) yang akan

digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Mengoptimalkan kesesuaian peresepan berdasarkan Formularium Nasional (Fornas) dalam mendukung pelaksanaan, dimana Formularium Nasional (Fornas) berisi daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir yang dapat dijadikan acuan untuk penulisan resep obat (Kemenkes, 2013). Manfaatnya dapat mengendalikan mutu dan biaya pengobatan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan dan penyediaan obat, serta meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan, sehingga tercapai kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, obat yang tercantum dalam formularium harus dijamin ketersediaannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kesesuaian penulisan resep obat dengan Formularium Nasional (Fornas) pada Faskes Tk.1 di Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui kesesuaian peresepan obat di Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin dengan cara membandingkan dengan Formularium Nasional pada Faskes Tk.1.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui persentase peresepan obat yang sesuai Formularium Nasional dan yang tidak sesuai Formularium Nasional pada Faskes Tk.1.

#### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana peresepan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional di Puskesmas.

b. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap peresepan yang sesuai dengan Formularium Nasional sehingga meningkatkan keberhasilan peresepan secara optimal di Puskesmas.

c. Bagi Institusi

Sebagai tambahan informasi dalam bidang pendidikan kesehatan dan dapat dijadikan tambahan ke perpustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.